BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah swt di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.[1] Secara umum, perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam agama Islam. Kalau orang Jawa menyebut, istri adalah garwa *(sigarane nyarwa),*yakni separuh nyawa antara pasangan suami istri. Ini menandakan, bahwa ikatan perkawinan suami istri merupakan ikatan yang kuat.[2]

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.[3] Perkawinan bukan semata-mata penghalalan hubungan seksual suami istri. Tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri.[4]

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri di atas jelas bahwa salah satu hak dan

[1] H Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). Hal 41.

[2] Wawan susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawina*,(Jakarta: Republika, 2008). Hal 7.

[3] Departemen Agama, *Ilmu Fiqih,* (Jakarta: 1983/1984). Hal 49.

[4] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat jilid 1*, (Bandung: pustaka Setia, 2001). Hal 5.

kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.[5]

Nafkah bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Rasyid, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir.

Nafkah batin merupakan hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.[6]

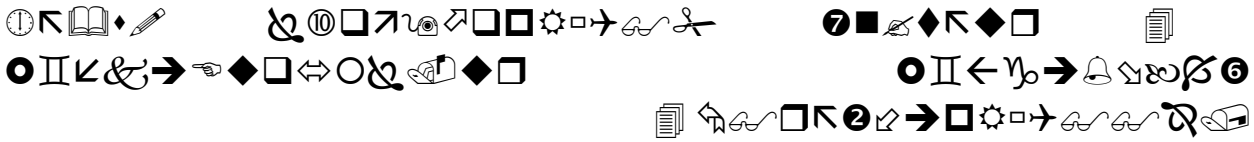
Adapun dalil kewajiban memberi nafkah adalah dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 187, 223 dan 233:

[5]M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002). Hal 157.

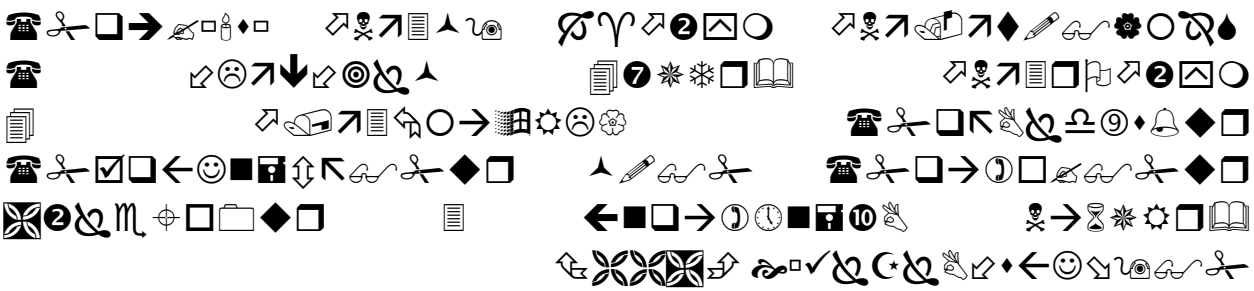
[6] Samsul Bahri. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Tt. Hal 35.



Artinya:*”mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”*(Al-Baqarah: 187).



Artinya:*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik.”* (Al-Baqarah: 223).



Artinya:*”isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”* (Al-Baqarah: 233).

Ayat di atas Allah memberikan perumpamaan yang menggambarkan suami dan istri ibarat seorang petani dan sebidang tanah yang mana tanaman itu akan subur bila selalu diberi air dan dirawat dengan baik, artinya keharmonisan antara suami istri akan terjalin dengan baik apabila kebutuhan batin antara suami dan istri terpenuhi.

Selain ayat di atas, juga terdapat hadits yang menerangkan bahwa diantara tanda kesempurnaan akhlak dan meningkatnya iman seseorang adalah kelembutan sikapnya terhadap keluarganya. Sebagaimana hadits:

حَدَّ ثَنَا ابو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمة عن ابى هريرقا ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَكْمَلُ المُؤمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيَّارُكُمْ خَيَّارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (رواه الترمذى)

"Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'amr, menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairoh R.A berkata: Rasulullah SAW berkata: orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya". (HR. Tirmidzi)[7]

Adapun dalil ijma', Ibnu Hazm berkata : "Apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya semenjak ada akad, baik ia berniat akan membentuk rumah tangga ataupun tidak, meskipun istri masih kanak-kanak, baik perempuan itu *nusyuz* ataupun tidak, baik si istri itu miskin atau kaya, masih punya ayah ataupun yatim, merdeka atapun budak, menurut kemampuannya".[8]

Menurut *Mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hambali, nafkah istri menjadi wajib atas seseorang suami dengan syarat istri telah memasrahkan dirinya kepada suami dan mampu untuk bersenggama tanpa ada halangan dari suami. Dan juga disyaratkan hendaknya suami adalah orang yang sudah baligh.[9]

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

[7]Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), *Kitab al-Rodho'* no hadits. 1082.

[8] H. S. A Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: pustaka Amani, 2002). Hal 148.

[9]H satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah,* (Jakarta: Kencana, 2004). Hal 157.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab atas semua itu. Hal ini sudah merupakan kaidah hukum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus.[10] Pada dasarnya seorang suami tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istrinya. Para ulama sepakat bahwa apabila suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya dianggap hutang kepada istrinya dan hutang tersebut tidak akan gugur kecuali dibayarkan atau karena dibebaskan istrinya.[11]

Mukhtasar fiqih sunnah sayyid sabiq mengatakan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri karena alasan berikut:

a Adanya ikatan perkawinan yang sah.

b Suaminya telah menikmati tubuh istrinya.

c Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya

d Istri telah menaati kehendak suaminya

e Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah seperti yang dikemukakan diatas telah terpenuhi, maka seorang suami tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, pada kenyataannya banyak dari penyebab kasus perceraian yang terjadi salah satunya adalah tidak terpenuhinya kewajiban memberi nafkah oleh suami terhadap istrinya.[12]

[10]H. M A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali pers, 2009). Hal 163.

[11]Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007. Hal 103.

[12] H. M A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali pers, 2009). Hal 163.

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang ada terjadi di kalangan masyarakat. Kenyataan tersebut terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengatahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Kelalaian suami memberikan nafkah terhadap istri adalah suatu kejahatan apabila kelalainnya itu telah menimbulkan kemudharatan pada diri orang yang wajib di nafkahinya. Sebagimana salah satu dari kaidah pokok fiqih mengatakan bahwa:

لاضرر ولاضرار

Artinya: "tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan orang lain", [13] maksudnya, setiap hal yang menimbulkan kemudharatan baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, wajib dihindari agar jangan terjadi.

Menurut Imam Syafi'i, manakala suami sudah berkewajiban memberi nafkah kepada istri karena sudah memenuhi syarat tetapi kemudian suami tidak membayar, maka nafkah itu menjadi utang.[14]Jumhur ulama menegaskan, utang itu tidak gugur, walaupun suaminya tidak mampu, sesudah mampu harus dibayarkan.[15] Hal itu telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat (2) menyatakan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.[16]

Di Pengadilan Agama Martapura, dalam kasus cerai talak pada perkara No 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp, yang mana dalam perkara itu, pihak suami, dalam hal ini disebut Pemohon telah berpisah secara baik-baik dengan istrinya atau Termohon kurang lebih selama 2

[13]Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyya,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). Hal 214.

[14]H. S. A Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: pustaka Amani, 2002). Hal 149.

[15]M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,* (Jakarta: Siraja, 2006). Hal 221.

[16]Kompilasi Hukum Islam. (Bandung, Citra Umbara, 2010.

bulan, yang mana Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon.

Perkara ini pihak suami dan pihak istri telah berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, kemudian selama pernikahan tersebut pihak suami dan pihak istri tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri hingga permohonan cerai talak tersebut diajukan. Semua itu karena sejak awal pernikahan, kedua belah pihak sibuk dengan sekolah dan pekerjaan masing-masing, yakni sama-sama mengejar pendidikan S3, sehingga tidak ada waktu untuk membina rumah tangga secara baik. Kemudian dalam gugatan rekonvensi, pihak istri menuntut uang pengganti nafkah batin atau hubungan intim selama kurang lebih 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,-. Akan tetapi Majelis Hakim mengabulkan hanya sebagian saja, yakni sebesar Rp 84.000.000,-.

Sehingga penulis merasa putusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pertimbangan dan dasar hukum oleh Majelis Hakim, sehingga bisa diketahui apakah bisa dipertanggung jawabkan secara legal formal.

Hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul : **’’Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)”.**

B Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan?

2. Apa yang menjadi dasar hukum oleh majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan?

C Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan.
2. Mengetahui dasar hukum majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan.

D Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang hukum keluarga tentang nafkah batin yang di uangkan.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik kalangan civitas akademik.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan adalah berupa hak yang ingin didapatkan oleh seseorang.

2. Nafkah batin yang diuangkan adalah suatu nafkah batin (hubungan intim) yang mestinya diberikan semasa perkawinan berlangsung, namun tidak diberikan sehingga nafkah batin tersebut menjadi terhutang dan kemudian diganti dengan uang.

F Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, sejauh ini penulis hanya menemukan empat penelitian yang berhubungan dengan masalah nafkah, seperti yang dilakukan oleh Aisy Soraya Nim 0901111028 dengan judul :"Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin", Norsaidah, Nim: 0101114323 dengan judul :" Pemenuhan Nafkah Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Enam Desa Pada Kecematan Tabukan Kabupaten Barito Kuala", Selvia Anniarti, Nim: 0101114333 dengan judul :" Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga Yang Suaminya Telah Di Vonis Minimal Lima Tahun Penjara Di Kota Banjarmasin", Ratna, Nim: 0901110039 dengan judul :" Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kadar Nafkah Terhutang (Analisis Putusan No.0674/Pdt.G/2011/Pa.Bjm".

Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dimana penulis disini ingin meneliti putusan Pengadilan Agama Martapura mengenai nafkah batin yang diuangkan yang perkaranya sedang berlangsung, sebagai objek penelitian penulis.

G Sistematika Penulisan

Sistem penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teori, yaitu terdiri dari nafkah, meliputi pengertian nafkah, hak-hak istri, nafkah batin , dasar hukum tentang nafkah, sebab-sebab wajibnya nafkah, kadar nafkah, nafkah terhutang dalam pernikahan, kewajiban nafkah menurut pendapat ulama, Ketentuan Nafkah, Hak dan Kewajiban, dan Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum di Indonesia, dan Tuntutan Nafkah di Pengadilan.

BAB III Metode penelitian, meliputi jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV Laporan hasil penelitian dan analisis, meliputi deskripsi putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp tentang nafkah batin yang diuangkan, analisis data meliputi pertimbangan dan dasar hukum oleh hakim dan analisis putusan Pengadilan Agama Martapura tentang nafkah batin yang diuangkan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.